

Jurnal
YUDISIAL

Vol. 8 No. 2 Agustus 2015 Hal. 125 - 249

**FLEKSIBILITAS
DAN RIGIDITAS
BERHUKUM**



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**



Jurnal Yudisial merupakan majalah ilmiah yang memuat hasil kajian/riset atas putusan-putusan pengadilan oleh jejaring peneliti dan pihak-pihak lain yang berkompeten. Jurnal Yudisial terbit berkala empat bulanan di bulan April, Agustus, dan Desember.

Penanggung Jawab: Danang Wijayanto, Ak., M.Si.

Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI

Redaktur:

1. Roejito, S.Sos., M.Si. (Administrasi Negara dan Kebijakan Publik)
2. Dra. Titik A. Winahyu (Komunikasi)

Penyunting:

1. Hermansyah, S.H., M.Hum. (Hukum Ekonomi/Bisnis)
2. Imran, S.H., M.H. (Hukum Pidana)
3. Nur Agus Susanto, S.H., M.M. (Hukum Internasional)
4. Muhammad Ilham, S.H. (Hukum Administrasi Negara)
5. Ikhsan Azhar, S.H. (Hukum Tata Negara)

Mitra Bestari:

1. Dr. Shidarta, S.H., M.Hum. (Filsafat Hukum dan Penalaran Hukum)
2. Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum. (Metodologi Hukum dan Etika)
3. Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum. (Hukum Pidana dan Viktimologi)
4. Dr. Niken Savitri, S.H., M.CL. (Hukum Pidana, HAM dan Gender)
5. Dr. An An Chandrawulan, S.H., LL.M. (Hukum Perdata)
6. Mohamad Nasir, S.H., M.H. (Hukum Lingkungan dan Sumber Daya Alam)
7. Dr. Widodo Dwi Putro, S.H., M.H. (Filsafat Hukum dan Sosiologi Hukum)

8. Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D. (Hukum Internasional)
9. Prof. Dr. H. Yuliandri, S.H., M.H. (Ilmu Perundang-undangan)
10. Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum)
11. Prof. Dr. Ronald Z. Titahelu, S.H., M.S. (Hukum Agraria dan Hukum Adat)
12. Dr. H. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum. (Ilmu Hukum/Ilmu Politik)
13. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. (Hukum Perdata/Hukum Agraria)

Sekretariat:

1. Agus Susanto, S.Sos., M.Si.
2. Arnis Duwita Purnama, S.Kom.
3. Yuni Yulianita, S.S.
4. Wirawan Negoro, A.Md.
5. Didik Prayitno, A.Md.
6. Eka Desmi Hayati, A.Md.
7. Lia Puspitasari, S.IP.

Desain Grafis

dan Fotografer:

1. Dinal Fedrian, S.IP.
2. Widya Eka Putra, A.Md.

Alamat:

Sekretariat Jurnal Yudisial
Komisi Yudisial Republik Indonesia
Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat, Telp. 021-3905876, Fax. 021-3906189
E-mail: jurnal@komisiyudisial.go.id
Website: www.komisiyudisial.go.id

FLEKSIBILITAS DAN RIGIDITAS BERHUKUM

Hukum sesungguhnya tidak sekadar teks yang mati karena tatkala teks ini dibentuk dan dicitrakan, di dalamnya sudah terkandung tatanan nilai dan asas yang siap menyongsong konteks. Teks memang bisa saja bertahan sebagai rumusan tunggal yang bertahan dalam khazanah *ius constitutum*, namun konteks tidak pernah tunggal. Setiap kasus menyajikan fakta-fakta yang terikat pada ruang dan waktunya sendiri-sendiri. Dengan demikian setiap teks selalu dipersiapkan untuk menyongsong konteks-konteks, bahkan dengan target konteks yang berjumlah sebanyak-banyak. Makin banyak konteks yang bisa dicakupi oleh suatu teks, maka dipersepsikan makin baik kualitas perumusan teks tadi sebagai hukum positif yang berlaku prospektif.

Di sini kita melihat betapa konteks-konteks yang ditemukan di lapangan, menuntut kejelian bagi para penyandang profesi hukum untuk mencermati pola-pola kesesuaiannya satu sama lain. Setiap konteks seperti menagih daya nalar penyandang profesi hukum itu untuk membuka kemungkinan terjadinya kegiatan pemaknaan teks, baik upaya yang produktif atau sekadar reproduktif. Artinya, terjadi pergumulan di antara unsur-unsur konstruksi dan/atau penafsiran, yakni teks, konteks, dan kontekstualisasi.

Kegiatan yang produktif memperlihatkan adanya fleksibilitas teks, sedangkan kegiatan yang sekadar reproduktif menunjukkan suatu rigiditas di dalam teks. Hakim-hakim yang terkukung pada rutinitas berkarya dan senang berada di wilayah “aman” biasanya akan terjebak pada rigiditas ber hukum dan membiarkan berlalunya kesempatan emas melakukan penemuan hukum, mengisi kekosongan makna teks tertulis hukum positif.

Tulisan-tulisan yang hadir dalam edisi kali ini memperagakan dinamika pemaknaan hakim dalam teks, konteks, dan kontekstualisasi. Area hukumnya ada di berbagai bidang, mencakup hukum internasional, hukum konstitusi, hukum acara, hukum lingkungan, hukum agraria, dan hukum tata usaha negara. Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi berupa pengujian undang-undang, masih menjadi daya tarik penulis untuk mengulasnya. Demikian juga dengan putusan-putusan kasasi yang dijatuhkan oleh majelis hakim agung. Dua puncak kekuasaan kehakiman ini menjadi batu penguji terakhir yang menentukan tepat tidaknya pilihan mereka, para penyandang profesi hukum, untuk berada di kubu fleksibilitas atau kubu rigiditas dalam ber hukum. Pilihan ini layak untuk dikritisi karena setiap putusan yang dilahirkan dari rahim lembaga yudikatif tersebut akan langsung mengalir menjadi domain publik. Sudah menjadi tekad Jurnal Yudisial untuk menyediakan forum yang terhormat dan ilmiah dalam rangka mempertemukan suara-suara kritis ini.

Selamat membaca! Terima kasih.

Tertanda
Pemimpin Redaksi Jurnal Yudisial



PENAFSIRAN MOU HELSINKI TERKAIT KEBERADAAN CALON INDEPENDEN DALAM KAITAN MAKNA OTONOMI KHUSUS DI ACEH	125 - 143
Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-VIII/2010 Zaki 'Ulya, Fakultas Hukum Universitas Samudra, Aceh	
PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA PIDANA YANG BERKEADILAN DAN BERKEPASTIAN HUKUM	145 - 166
Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 Arfan Faiz Muhlizi Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta	
SAH ATAU TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA SEBAGAI OBJEK GUGATAN PRAPERADILAN	167 - 189
Kajian Putusan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel Ramiyanto, Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang	
PELENTURAN HUKUM DALAM PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI YANG DIAJUKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM	191 - 207
Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 PK/Pid/2009 Budi Suhariyanto Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Jakarta	
DELIK IZIN LINGKUNGAN YANG TERABAIKAN	209 - 228
Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 258 K/Pid.Sus/2012 Derita Prapti Rahayu Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Bangka	
PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA BERBASIS METODE ANTINOMI NILAI DALAM PENEGAKAN HUKUM	229 - 249
Kajian Putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Kag Ali Imron, Fakultas Hukum Universitas Merdeka, Malang	



JURNAL YUDISIAL

ISSN 1978-6506

Vol. 8 No. 2 Agustus 2015

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya.

UDC 347.993 (910.11)

‘Ulya Z (Fakultas Hukum, Universitas Samudra, Aceh)

Penafsiran Mou Helsinki Terkait Keberadaan Calon Independen dalam Kaitan Makna Otonomi Khusus di Aceh

Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-VIII/2010

Jurnal Yudisial 2015 8(2), halaman 125 - 143

Aceh merupakan salah satu daerah provinsi dalam lingkup Negara Indonesia yang memperoleh status otonomi khusus. Pemberian otonomi khusus diatur menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, melalui semangat MoU Helsinki. Salah satu kekhususan Aceh terkait dengan otonomi khusus yaitu hak bidang politik seperti keikutsertaan calon independen dan partai politik lokal. Kedua hal tersebut merupakan perintah langsung dari MoU Helsinki. Namun, kedua hal tersebut terkendala dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, memerintahkan setiap daerah provinsi dapat mengikutsertakan calon independen dalam pemilukada. Kendala Aceh, keikutsertaan calon independen dalam pemilukada menurut MoU Helsinki dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 hanya satu kali. Oleh karena itu, pertentangan politik terjadi diakibatkan karena pelaksanaan seluruh butir MoU Helsinki belum diselesaikan oleh pemerintah pusat, dan adanya upaya menggagalkan pelaksanaan pemilukada akibat MoU Helsinki tidak terealisasi sebagaimana mestinya. Maka permasalahan tersebut dimohonkan untuk diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 35/PUU-VIII/2010. Mahkamah Konstitusi menilai terjadi perbedaan penafsiran atas MoU, khususnya

terkait hak politik di Aceh. Adapun inti dari Putusan Nomor 35/PUU-VIII/2010 yaitu memperjelas makna otonomi khusus terkait hak politik yang disebutkan oleh MoU Helsinki dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 bagi Aceh. Kemudian Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran bahwa pelaksanaan MoU tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945.

(Zaki ‘Ulya)

Kata kunci: otonomi khusus, hak politik, pemilukada.

UDC 343.1; 347.993

Muhlizi AF (Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, BPHN, Jakarta)

Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana yang Berkeadilan dan Berkepastian Hukum

Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013

Jurnal Yudisial 2015 8(2), halaman 145 - 166

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 34/PUU-XI/2013 pada prinsipnya membolehkan peninjauan kembali (PK) dilakukan lebih dari satu kali. Putusan MK tersebut menyatakan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi “Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja,” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasca putusan tersebut, Mahkamah Agung (MA) justru menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana, yang menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali dalam

<p>perkara pidana dibatasi hanya satu kali. Hal ini menimbulkan kebingungan bagi aparat penegak hukum dan masyarakat pencari keadilan. Tulisan ini mengkaji solusi atas polemik peninjauan kembali dalam perkara pidana. Pembahasannya diawali dengan pemenuhan unsur keadilan dan kepastian hukum dalam PK seiring terbitnya Putusan MK dan SEMA tersebut. Pembahasan selanjutnya mengenai apakah pengaturan upaya PK selaras dengan prinsip perlindungan HAM. Dalam analisis disimpulkan bahwa: 1) pemenuhan keadilan (<i>doelmatigheid</i>) dalam upaya PK harus dilaksanakan dengan bingkai kepastian hukum (<i>rechtmatigheid</i>); 2) Putusan MK telah memberikan perlindungan HAM dan selaras dengan Statuta Roma 1998, yang memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengajukan koreksi dan rekoreksi terhadap putusan yang dipandang tidak adil; dan 3) dengan menggunakan asas <i>res judicata pro veritate habetur</i> maka dasar pengajuan PK harus berpedoman pada Putusan MK. Selanjutnya yang perlu dilakukan adalah membuat mekanisme untuk mempercepat proses pemeriksaan PK dan mempercepat eksekusinya.</p> <p style="text-align: right;">(Arfan Faiz Muhlizi)</p> <p>Kata kunci: peninjauan kembali, keadilan, kepastian hukum.</p>	<p>Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel, hakim praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menerima dan mengabulkan penetapan tersangka BG yang dilakukan oleh penyidik KPK tidak sah. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa dasar hukum yang digunakan sebagai pertimbangan hakim adalah Pasal 77 jo. Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP. Menurut hakim, penetapan tersangka terhadap BG oleh penyidik KPK merupakan bentuk dari “tindakan lain” aparat penegak hukum yang sewenang-wenang sebagaimana dimaksud Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP. Kedua pasal tersebut sebenarnya lebih kuat digunakan sebagai salah satu alasan untuk menuntut ganti rugi karena seorang tersangka perkaranya dihentikan baik di tingkat penyidikan maupun penuntutan. Oleh karena itu, tidak tepat apabila kata “tindakan lain” yang dimaksud dijadikan dasar sah atau tidaknya penetapan tersangka sebagai objek gugatan praperadilan. Pertimbangan hakim dalam memutuskan sah atau tidaknya penetapan tersangka sebagai objek gugatan praperadilan seharusnya adalah atas dasar keadilan dengan keluar dari ketentuan KUHAP.</p> <p style="text-align: right;">(Ramiyanto)</p> <p>Kata kunci: status tersangka, praperadilan, objek gugatan.</p>
<p>UDC 343.165</p> <p>Ramiyanto (Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang)</p> <p>Sah atau Tidaknya Penetapan Tersangka sebagai Objek Gugatan Praperadilan</p> <p>Kajian Putusan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2015 8(2), halaman 167 - 189</p> <p>Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 ayat (2) KUHAP tidak mengatur secara jelas dan tegas mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka sebagai objek gugatan praperadilan. Namun dalam Putusan Nomor 04/</p>	<p>UDC 343.163; 347.991</p> <p>Suhariyanto B (Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan, MA RI, Jakarta)</p> <p>Pelenturan Hukum dalam Putusan Peninjauan Kembali yang Diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum</p> <p>Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 PK/Pid/2009</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2015 8(2), halaman 191 - 207</p> <p>Secara eksplisit Pasal 263 KUHAP tidak memberikan kewenangan kepada jaksa penuntut umum untuk mengajukan peninjauan kembali. Berdasarkan pasal tersebut, Mahkamah Agung dalam putusannya</p>

menyatakan tidak dapat menerima upaya peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dengan mendasarkan pada nilai kepastian hukum, namun dalam putusannya yang lain menyatakan dapat menerima peninjauan kembali dari jaksa penuntut umum dengan mendasarkan pada nilai keadilan sehingga menyeimbangkan hak terpidana dengan korban/negara yang diwakili oleh jaksa penuntut umum. Berbeda halnya dengan Putusan Nomor 57 PK/Pid/2009, Mahkamah Agung berpendapat bahwa ketentuan Pasal 263 KUHAP dapat dilenturkan apabila ada hal yang dapat menyatakan bilamana bahwa permohonan peninjauan kembali jaksa/penuntut umum tersebut untuk melindungi suatu kepentingan umum dan kepentingan negara yang lebih besar. Atas upaya pelenturan hukum yang demikian, Mahkamah Agung pada hakikatnya telah melakukan penciptaan hukum yang berorientasi pada kemanfaatan hukum yang notabene dalam konteks tertentu mengesampingkan kepastian hukum.

(Budi Suhariyanto)

Kata kunci: peninjauan kembali, jaksa penuntut umum, pelenturan hukum.

UDC 343.77; 347.991

Rahayu DP (Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung, Bangka)

Delik Izin Lingkungan yang Terabaikan

Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 258 K/Pid.Sus/2012

Jurnal Yudisial 2015 8(2), halaman 209 - 228

Delik izin lingkungan dalam Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) akan dipidana. Terdapat aspek kontroversi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 258 K/Pid.Sus/2012 yang

membenarkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 357/PID.B/2010/ PN.Mdo tanggal 24 Mei 2011. Putusan itu menetapkan terdakwa VP bebas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum yaitu Pasal 99 ayat (1) jo. Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Dalam kasus ini dakwaan penuntut umum dinilai tidak cermat dengan tidak mencantumkan delik yang berkaitan dengan pasal yang didakwakan, selain itu putusan hakim dinilai tidak memberikan perlindungan hukum pada masyarakat, cenderung berpikiran sempit dengan telah mengabaikan delik izin lingkungan yang terbukti dalam pemeriksaan di pengadilan, tetapi hal itu tidak terdapat dalam dakwaan jaksa/penuntut umum. Hakim seharusnya tidak mengabaikan hal itu, karena tugas hakim adalah untuk mendapatkan kebenaran materiil yang pada hakikatnya untuk keadilan. Putusan ini juga bisa menjadi dasar bagi kasus-kasus selanjutnya, di mana pihak yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal dan UKL/UPL tidak akan mengurus izin, mereka akan mengurus izin lingkungan dan izin usahanya jika sudah ada tuntutan delik di salah satu pasal dalam UUPPLH dan hal ini berakibat masyarakat tidak mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum atas kejahatan lingkungan.

(Derita Prapti Rahayu)

Kata kunci: delik lingkungan, izin lingkungan, amdal.

UDC 340.131; 343.4

Imron A (Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Malang, Malang)

Penyelesaian Konflik Agraria Berbasis Metode Antinomi Nilai dalam Penegakan Hukum

Kajian Putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Kag

Jurnal Yudisial 2015 8(2), halaman 229 - 249

Bercermin pada putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Kag. tanggal 25 November 2014 yang mengadili konflik agraria di Desa SS, dapat dipetik suatu pelajaran betapa lemahnya peran pengadilan sebagai lembaga penegakan hukum yang visioner dalam melindungi kelompok masyarakat petani yang tidak berdaya. Ketetapan MPR Nomor IX Tahun 2001 telah memberikan mandat yang jelas, baik yang ditujukan kepada DPR, presiden, dan lembaga yudikatif (pengadilan), yaitu *pertama*, menjalankan pembaruan agraria; dan *kedua*, menegakkan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan. Amanah tersebut menginspirasi pengadilan agar dalam menyelesaikan konflik agraria, bukan hanya mengandalkan legalisme/formalisme, tetapi melalui paradigma hukum progresif yang mengedepankan keadilan substansial. Berpegang pada prinsip kebebasan hakim dalam penegakan hukum, peluang terbuka lebar untuk memadukan ketegangan –melalui metode antinomi– nilai antara tuntutan kepastian hukum dan tuntutan keadilan, agar lebih mengedepankan nilai manfaat bagi masyarakat yang terpinggirkan oleh kekuatan dan kekuasaan pemodal besar di dalam kancah konflik agraria.

(Ali Imron)

Kata kunci: konflik agraria, antinomi nilai, penegakan hukum.

JURNAL YUDISIAL

ISSN 1978-6506

Vol. 8 No. 2 Agustus 2015

The Descriptors given are free terms. This abstract sheet may be reproduced without permission or charge.

UDC 347.993 (910.11)

‘Ulya Z (Fakultas Hukum, Universitas Samudra, Aceh)

The Interpretation of Helsinki Memorandum of Understanding on the Issue of Aceh’s Special Autonomy in Relation to Political Rights

An Analysis of Constitutional Court Decision Number 35/PUU-VIII/2010 (Org. Ind)

Jurnal Yudisial 2015 8(2), halaman 125 - 143

Aceh is one of the provinces within the territory of Indonesia which obtained special status of regional autonomy. The provision of special autonomy region is stipulated on Law Number 11 of 2006, through the spirit of the Helsinki Memorandum of Understanding. One of the specificities associated with Aceh’s special status of regional autonomy is the rights in politics, especially in the participation of independent candidates and the local political parties. Those two dictums are the basics of a deal on Helsinki Memorandum of Understanding. However, both cases are constrained by the enactment of Law Number 12 of 2008, which instructs that each of the provinces may involve the independent candidates in the election. The problem is that the participation of independent candidates in the election in Aceh, under Helsinki Memorandum of Understanding and the Law Number 11 of 2006, shall be only performed one time. It is therefore political conflicts occurred, due to the implementation of all points of agreement in Helsinki Memorandum of Understanding has not been followed up by the National Government, and that there are attempts to thwart the implementation of the election because the Helsinki Memorandum of Understanding is not realized as should be. This issue is then filed to the Constitutional Court and

decided through the Constitutional Court Decision Number 35/PUU-VIII/2010. The essence of the Constitutional Court Decision Number 35/PUU-VIII/2010 is to clarify the issue of special autonomy of Aceh related to political rights established in Helsinki Memorandum of Understanding and Law Number 11 of 2006. On the whole, the Constitutional Court interprets that the implementation of the Memorandum of Understanding does not conflict with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

(Zaki ‘Ulya)

Keywords: special autonomy, political rights, regional election.

UDC 343.1; 347.993

Muhlizi AF (Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, BPHN, Jakarta)

Extraordinary Request to Judicial Review in Criminal Cases Aimed to Justice and Legal Certanty

An Analysis of Constitutional Court Decision Number 34/PUU-XI/2013 (Org. Ind)

Jurnal Yudisial 2015 8(2), halaman 145 - 166

The Constitutional Court Decision Number 34/PUU-XI/2013 principally approves the petitioner’s extraordinary request for review more than once. The court decision argues that Article 268 paragraph (3) of Law Number 8 of 1981 regarding Code of Criminal Procedure which states, “the petition for extraordinary request for review a court decision shall only been filed once,” does not have a binding legal force. After the issuance of the decision, the Supreme Court in point of fact releases the Circular

<p>Letter of the Supreme Court (SEMA) Number 7 of 2014 concerning the Extraordinary Request for Review Petition in Criminal Cases, settling that the petitioner's extraordinary request for review in criminal cases filed more than once is unacceptable and not in line with the law. This leads to confusion for law enforcement officials and justice seekers. Therefore, this analysis brings forth the resolution to the polemical notion of the Extraordinary Request for Review Petition in criminal cases. The discussion is started by the fulfillment of the element of justice and legal certainty in the Extraordinary Request for Review Petition in keeping with the Supreme Court's Circular Letter, and subsequently on whether the preparation of the petition of case review has been aligned with the principles of human rights protection. The analysis comes to resolve that: 1) the fulfillment of justice (doelmatigheid) in the Extraordinary Request for Review Petition shall be implemented through the framework of legal certainty (rechtmatigheid); 2) the decision of Constitutional Court has provided human rights protection complying to the Rome Statute of 1998, which give the widest possible opportunity to apply for correction and re-correction of the decision deemed unjust; and 3) in accordance with the principle of "res judicata pro veritate habetur," the Extraordinary Request for Review Petition shall refer to the Constitutional Court's Decision. The next step is to create a mechanism to speed up the process of examination of the review and accelerate the execution.</p> <p style="text-align: right;">(Arfan Faiz Muhlizi)</p> <p>Keywords: extraordinary request for review petition, justice, legal certainty.</p>	<p>The Legitimacy of Suspect Status as an Object of Pretrial Petition</p> <p>An Analysis of Court Decision Number 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel (Org. Ind)</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2015 8(2), halaman 167 - 189</p> <p>Article 1 point 10 in conjunction with Article 77 paragraph (2) of Criminal Procedure Code does not clearly and explicitly regulates on the legitimacy of suspect status determination as an object of pretrial petition. However, the suspect status of BG submitted by the Corruption Eradication Commission was received and approved as illegitimate by the pretrial panel of judges though the Court Decision Number 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. To analyze, it is resolved that the legal basis of the judgment consideration is Article 77 in conjunction with Article 82 paragraph (1) in conjunction with Article 95 paragraph (1) and (2) of the Criminal Procedure Code. Determining BG as a graft suspect in the investigation of corruption cases conducted by the Corruption Eradication Commission was regarded by the judges as a form of "measure" referring to the phrase in Article 95 paragraph (1) and (2) of Criminal Procedure Code, that is "other measures' conducted by the arbitrary law enforcement officials." These two articles are actually more appropriate when used by the suspect to seek redress, in the event that the case was stopped either at the level of investigation or prosecution. For that reason, it is not suitable if the term "other measure" issued as the legal basis of the determination of the suspect as the object of pretrial petition. The consideration of the pretrial panel of judges in deciding the legitimacy of suspect status as the object of pretrial petition shall be made on the basis of justice at the first place by putting aside the provisions of the Criminal Procedure Code.</p> <p style="text-align: right;">(Ramiyanto)</p> <p>Keywords: status of suspect, pretrial, object of petition.</p>
<p>UDC 343.165</p> <p>Ramiyanto (Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang)</p>	

<p>UDC 343.163; 347.991</p> <p>Suhariyanto B (Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan, MA RI, Jakarta)</p> <p>Legal Flexibility in a Petition of Case Review by Public Prosecutor</p> <p>An Analysis of Supreme Court Decison Number 57 PK/Pid/2009 (Org. Ind)</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2015 8(2), halaman 191 - 207</p> <p>It is expressly stated on Article 263 of Criminal Procedure Law that a public prosecutor is not entitled to file an Extraordinary Request for Review Petition. Referring to the article, the Supreme Court in its judgment approves that a public prosecutor shall not be legalized to file an Extraordinary Request for Review Petition petition by basing on the outset of legal certainty; however in other judgments, the Supreme Court may accept the request so long as justice serves as the basis to keep the rights of the convict with the victim/state represented by public prosecutor in balance. Contrasting with the Court Decision Number 57/PK/Pid/2009, the Supreme Court views that the stipulation in Article 263 of Criminal Procedure Law may be flexible in a certain condition where the Extraordinary Request for Review Petition is filed for the sake of the public and the state urgency. Accordingly, such flexible law implies that the Supreme Court is eventually considered to have taken legal measure that law is oriented to the principle of merit, which incidentally in certain contexts should override legal certainty.</p> <p style="text-align: right;">(Budi Suhariyanto)</p> <p>Keywords: extraordinary request for review petition, public prosecutor, legal flexibility.</p>	<p>An Analysis of Supreme Court Decision Number 258 K/Pid.Sus/2012 (Org. Ind)</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2015 8(2), halaman 209 - 228</p> <p>The environmental offense concerning environmental permit in Article 109 of Law Number 32 of 2009 on Environmental Conservation and Preservation states that any person running any business and/or activities without an environmental permit as referred to in Article 36 paragraph (1) shall be subject to criminal offense. There is a controversial aspect in the Court Decision Number 258K/Pid.Sus/2012 justifying the Court Decision Number 357/Pid.B/2010/PN.Mdo issued on May 24, 2011. The Defendant VP was acquitted, not proven legally and convincingly guilty of any offense as accused by the public prosecutor, referring to Article 99, paragraph (1) in conjunction to Article 36, paragraph (1) of Law Number 32 of 2009. In this case, the accusation of the prosecutor is considered inaccurate because it does not point to the offense in the article prosecuted. Moreover, the court decision is deemed incapable of giving legal protection to the public, and apt to be narrow-minded disregarding the environmental offense on environmental permit which is proven in the examination at court, yet not indicated in the accusation. The judge shall not disregard it for taking into account that a judge is responsible to obtain material truth for the sake of justice. This decision may also be the basis for subsequent cases, in the event that the parties running business and/or activities that are subject to liability of Environmental Impact Assessment (EIA) and Environmental Management Effort (UKL) and Environmental Monitoring (UPL) but disregard the environmental permit, and will only take care of environmental permit and the operational authorization if there have been claim for environmental offense in one article in the Law on Environmental Conservation and Preservation (UUPPLH), thus cause damages to the community to obtain legal certainty and the protection of the</p>
<p>UDC 343.77; 347.991</p> <p>Rahayu DP (Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung, Bangka)</p> <p>Disregarded Offense of Environmental Permit</p>	

<p>environmental offenses.</p> <p style="text-align: right;">(Derita Prapti Rahayu)</p> <p>Keywords: environmental offense, environmental permit, environmental impact analysis.</p>	<p>Keywords: agrarian disputes, antinomy of values, law enforcement.</p>
<p>UDC 340.131; 343.4</p> <p>Imron A (Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Malang, Malang)</p> <p>Agrarian Disputes Resolution Through Antinomy of Values Methodology in Law Enforcement</p> <p>An Analysis of Court Decisions Number 06/Pdt.G/2014/PN.Kag (Org. Ind)</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2015 8(2), halaman 229 - 249</p> <p>Court Decision Number 06/Pdt.G/2014/PN.Kag issued on November 25, 2014, which tried the case of agrarian disputes in SS, reflects the poor role of the judiciary as the law enforcement agency whose vision is to protect helpless the society group of farmers. The People's Consultative Assembly Decree Number IX of 2001 has given a clear mandate, addressed both to the House of Representatives, the president, and the judicial agency (courts), that are firstly, to implement the agrarian reform, and secondly, to uphold the equitable and sustainable principles of natural resources management. The mandate inspires the courts to not only rely on legalism/formalism in resolving agrarian disputes, but also on the progressive law paradigm which promote substantial justice. Adhering to the principle of independence of judiciary in law enforcement, chances are wide open to chime strain value -through a method of antinomy- between the demands of legal certainty and the demands of justice, which emphasizes value of merit o the communities marginalized by the authority and power of the capitalists in the arena of agrarian disputes.</p> <p style="text-align: right;">(Ali Imron)</p>	